

INDUSTRI HALAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Siti Harizah, Mohammad Usman

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Pamekasan
harizahs7@mail.com, mohammadusmankrp@gmail.com

Abstrak:

Industri halal merupakan proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah, sehingga produk yang dihasilkannya baik (thayib), sehat, aman dan tidak membahayakan, karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau digunakan. Konsep halal tidak semata hanya menjauhi zat yang tidak boleh dikonsumsi (haram) tetapi juga termasuk aspek keselamatan dan kualitas yang terkait dengan proses pengolahan, penanganan, peralatan yang digunakan, penyimpanan, pengemasan, transportasi dan distribusi. Konsep halal bukan semata sebagai konsep religi namun dipahami sebagai konsep mutu yang menyeluruh. Dengan potensi perkembangan industri halal maka sangat dibutuhkan manajemen demi menjaga eksistensi industri halal. Selain itu perlu kajian hukum Islam mengenai manajemen industri halal salah satunya terkait ekonomi Islam. Karena kita semua tahu bahwa kegiatan industri merupakan kegiatan yang termasuk dalam ranah ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah buku *Wacana teologi ekonomi* dan Industri halal serta artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Hasil dalam penelitian ini yaitu: Islam menganjurkan umatnya untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pertanian, pengelolaan perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan.

Kata kunci: *Industri Halal, Perspektif Ekonomi Islam*

Abstract:

The halal industry is a process of processing goods based on sharia guarantees, so that the products they produce are good (thayib), healthy, safe and not harmful, therefore halal to be consumed, enjoyed or used. The concept of halal does not only stay away from substances that cannot be consumed (haram) but also includes safety and quality aspects related to the processing, handling, equipment used, storage, packaging, transportation and distribution. The concept of halal is not merely a religious concept but is understood as a comprehensive quality concept. With the potential for the development of the halal industry, management is very much needed in order to maintain the existence of the halal industry. In addition, it is necessary to study Islamic law regarding the management of the halal industry, one of which is related to Islamic economics. Because we all know that industrial activities are activities that are included in the economic realm. In this study using qualitative research methods, the data sources used are the theological discourse of the halal economy and industry as well as articles in journals related to the theme. The data collection technique was carried out by means of a literature review. The

results of this study are: Islam encourages its people to participate and participate in various forms of economic activity, agriculture, plantation management, fisheries, industry and trade.

Keywords: Halal Industry, Islamic Economic Perspective

المخلص :

صناعة الحلال هي عملية معالجة البضائع على أساس الضمانات الشرعية ، بحيث تكون المنتجات التي ينتجها جيدة (طيب) ، وصحية ، وآمنة وغير ضارة ، وبالتالي حلال ل يتم استهلاكها أو الاستمتاع بها أو استخدامها. لا يقتصر مفهوم الحلال على الابتعاد عن المواد التي لا يمكن استهلاكها (حرام) فحسب ، بل يشمل أيضًا جوانب السلامة والجودة المتعلقة بالمعالجة والمناولة والمعدات المستخدمة والتخزين والتعبئة والنقل والتوزيع. إن مفهوم الحلال ليس مجرد مفهوم ديني ولكنه مفهوم كمفهوم شامل للجودة. مع إمكانية تطوير صناعة الحلال ، هناك حاجة ماسة للإدارة من أجل الحفاظ على وجود صناعة الحلال. بالإضافة إلى ذلك ، من الضروري دراسة الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بإدارة صناعة الحلال ، والتي يرتبط أحدها بالاقتصاد الإسلامي. لأننا نعلم جميعًا أن الأنشطة الصناعية هي أنشطة مدرجة في المجال الاقتصادي. في هذه الدراسة باستخدام أساليب البحث النوعي ، فإن مصادر البيانات المستخدمة هي الخطاب في علم اللاهوت في اقتصاديات وصناعة الحلال وكذلك المقالات في المجالات المتعلقة بالموضوع. تم تنفيذ تقنية جمع البيانات عن طريق مراجعة الأدبيات. ونتائج هذه الدراسة هي: أن الإسلام يشجع أهله على المشاركة والمشاركة في مختلف أشكال النشاط الاقتصادي والزراعة وإدارة المزارع ومصايد الأسماك والصناعة والتجارة.

الكلمات المفتاحية: صناعة الحلال ، المنظور الاقتصادي الإسلامي

PENDAHULUAN

Industri halal menjadi tren dunia saat ini. Hal ini terbukti dari prospek industri halal yang terus tumbuh dari tahun ke tahun dan Industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Tentu saja, potensi yang besar ini merupakan implikasi dari banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Baik dari segi kekayaan alam bawah laut, kesuburan tanah, dan gunung-gunung yang banyak mengandung barang-barang tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga dan lainnya. Tidak hanya itu tanah Indonesia juga kaya akan kandungan minyak di beberapa wilayah. Sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar dalam perkembangan dan kemajuan industri di Indonesia, baik industri pangan, sandang, papan, pariwisata, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya. Industri merupakan bagian dari kegiatan produksi. (Muhammad Anwar Fathoni, 2020)

Djakfar juga mengungkapkan, bahwa kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam kehidupan. Kebahagiaan itu akan dicapai jika segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi baik secara spiritual serta material, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Karena itu, sangatlah wajar jika Allah menganugerahkan barakah yang akan mengantarkan manusia menjadi insan

yang berbahagia (*sa'adah*) dan memperoleh kedamaian (*salamah*) selama hidupnya. Hal ini adalah dambaan ideal bagi seluruh manusia. (Muhammad Djakfar, 2015)

Oleh karenanya suatu produk sangat dipengaruhi oleh proses industrinya. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Islam mengajarkan bahwa seorang muslim harus mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal dan terjauh dari sesuatu yang syubhat (keadaan yang samar tentang kehalalan atau keharaman). Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim Indonesia berpengaruh pada standar sektor industri halal dari berbagai aspek. Meningkatnya minat industri halal merupakan bagian dari komitmen keislaman yang selalu ada pada diri setiap muslim. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan)

Oleh karena itu, industri halal sangat membutuhkan adanya manajemen yang baik agar industri halal tetap berkembang dan berjalan sesuai ajaran Islam. Istilah manajemen diartikan sebagai proses pengaturan suatu kegiatan, mulai dari perencanaan, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya agar sasaran yang diinginkan dapat tercapai. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan yuridis normative mendorong peneliti untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum (Ahmad Lukman Nugraha, dkk, 2021). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku kaidah fiqh dan ushul fiqh. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data serta diambil kesimpulan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian industri halal dalam perspektif ekonomi Islam

Industri menurut KBBI ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal artinya ialah diizinkan (tidak dilarang oleh syarak). (KBBI, 2019). Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan yang diizinkan oleh syariah Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari UU No 33 tahun 2014. (Undang-undang (UU) NO. 33, LN.2014/No. 295, TLN No. 5604, LL SETNEG: 26 HLM) tentang Jaminan Produk Halal. Adanya UU diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, dimana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk.

UU. No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian Industri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mana hal ini mengolah bahan mentah, bahan baku,

serta barang yang masih setengah jadi, maupun barang jadi menjadi barang yang mempunyai nilai tinggi bagi penggunaannya, (UU. No. 5 Tahun 1984) dan termasuk dalam kegiatan rancang bangun serta perindustrian.

Menurut UU tentang Jaminan Produk Halal Pada Pasal 1 UU No 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa produk adalah barang dan atau jasa terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan pengertian produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. (UU No 33 tahun 2014.)

Menurut pendapat dari Badan Pusat Statistika menjelaskan bahwa Industri yaitu sebuah kesatuan unit usaha yang mana hal ini menjalankan sebuah aktivitas ekonomi yang tujuannya agar dapat menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili untuk suatu tempat maupun lokasi tertentu serta mempunyai catatan administrasi masing-masing.

Bambang Utoyo Beliau mendefinisikan industri secara sempit dan juga secara luas. Secara sempit, industri yaitu seluruh kegiatan ekonomi yang mana hal ini dilaksanakan oleh manusia guna mengelola suatu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau juga mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi sehingga mempunyai kegunaan tersendiri untuk kebutuhan manusia.

2). Industri dalam perspektif ekonomi Islam

Islam menawarkan sebuah semangat dan sikap mental agar setiap Muslim selalu berpandangan bahwa kehidupan hari esok harus lebih baik daripada hari ini dengan melalui aktivitas berkarya. Sebagaimana firman Allah dalam At- Taubah (9): 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ
فَيَذَرُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya (Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitahkannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan), (Al-Qur’an) dan bahkan mendorong umat Islam untuk menjadi Subjek Perubahan’.

Muhammad Husain Haikal menceritakan bahwa Umar bin Khattab, ketika mendapati seseorang yang selalu berdoa, dan enggan berkarya, beliau pun segera menghardiknya: —Janganlah seorang dari kamu duduk dan malas mencari rizki, karena langit tidak pernah akan menghujankan emas dan perak. Berkarya - dalam pandangan Umar bin Khattab - merupakan kewajiban dan tanggung jawab setiap Muslim, dengan tetap mengindahkan etikanya. Jika kita berkarya dengan halal dan kita dapatkan sesuatu yang halal, dan kita manfaatkan hasil karya kita pada semua yang halal pula, maka akan kita peroleh ‘barakah’ Allah darinya.

Berkarya bagi setiap Muslim merupakan manifestasi keimanan, yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah dalam rangka memperoleh

'ridla Allah'. Berkarya bukan sekadar bertujuan memuliakan dirinya, tetapi juga sebagai manifestasi amal shalih (karya produktif). Karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil karya dalam Islam kurang lebih setara dengan 'iman' yang tumbuh di dalam hati, bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya. Islam selalu memerintahkan umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraannya dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.

Usaha industri adalah salah satu bentuk pekerjaan yang sangat dihormati dalam Islam. Namun dalam berindustri, seorang muslim harus menepati aturan-aturan Islam, agar tidak menyimpang dari tujuan Islam.

Kesadaran untuk berkarya harus berlandaskan semangat tauhid. Sehingga semua aktivitas keseharian setiap Muslim harus diniatkan dan diorientasikan sebagai ibadah kepada Allah SWT (dalam rangka mencari keridhaan Allah SWT). Sebaliknya, setiap upaya ibadah kepada Allah harus direalisasi dalam bentuk —karya nyata yang bernilai positif (amal shalih). Karya, bagi setiap Muslim, adalah ibadah dan ibadah merupakan implementasi dari sikap tauhid. Lima prinsip seorang muslim dalam aktifitas ekonominya yaitu sebagai berikut: (Sya'ban 2013)

- a) Tauhid uluhiyyah, adalah mentauhidkan Allah dalam segala bentuk peribadahan baik yang zhahir maupun batin.
- b) Tauhid rububiyah, adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb, Raja, dan Pencipta semua makhluk, dan Allahlah yang mengatur dan mengubah keadaan mereka.
- c) Istikhlaf, adalah seluruh harta benda yang ada pada manusia, yang biasanya disebut milik kita, pada hakikatnya adalah hanya titipin dari Allah SWT. Hal ini karena seluruh yang ada di alam semesta ini merupakan milik Allah SWT.
- d) Tazkiyatu l nafs, adalah mensucikan, menguatkan dan mengembangkan jiwa sesuai dengan potensi dasarnya (fitrah) yakni potensi iman, Islam dan ihsan kepada Allah.
- e) Al-falah, adalah tujuan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat.

Maka aspek utama motivasi berindustri dalam Islam adalah:

- a. Berdasarkan ide keadilan Islam sepenuhnya. Seorang pengusaha Islam tidak diizinkan untuk senantiasa mengejar keuntungan semata-mata dengan alasan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kebajikan yang diinginkan oleh agama Islam. Permasalahan yang dihadapi pengusaha sehubungan dengan rasionalitas ekonomi dan kehendak Islam adalah bahwa ia diharapkan akan bertindak untuk mendukung dan menguntungkan para konsumen disamping keuntungannya sendiri.

- b. Berusaha membantu masyarakat dengan cara mempertimbangkan kemaslahatn orang lain pada saat seorang pengusaha membuat keputusan yang berkaitan dengan kebijaksanaan perusahaan.
- c. Membatasi pemaksimalan keuntungan sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh prinsip diatas.

Industri yang menyangkut kepentingan dan hajat masyarakat umum, Islam mengatur bahwa industri itu harus menjadi milik umum, tidak dikuasai pribadi. Seperti penjelasan hadits yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal: "Bahwa dia meminta kepada Rasulullah untuk diberi hak mengelola tambang garam yang terdapat di daerah Ma'rab. Setelah dia pergi, Aqra' bin Habis al-Tamimi bertanya: "Wahai Rasulullah, pada zaman Jahiliyah saya mengambil garam dari mana saja, Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (menyangkut kebutuhan hidup orang banyak)". Maka Rasulullah kemudian mengambil kembali pemberian hak pengelolaan garam dari Abyadh bin Hamal. Abyadh berkata: "Saya berikan kembali tambang garam ini sebagai sadaqah dariku". " Ya, tambang garam ini sadaqah darimu, saya ambil kembali karena tambang ini seperti air mengalir yang boleh diambil oleh siapa saja". Hadis diatas menerangkan bahwa iqtha' (hak pemberian Negara) kepada swasta untuk bidang-bidang yang meliputi hajat hidup orang banyak dapat ditarik kembali dan dikuasai sepenuhnya oleh Negara untuk maslahat seluruh warga Negara. Usaha-usaha selain yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat dimiliki oleh pribadi. (Imam Kammaludin, –Perindustrian Dalam Pandangan Islam....249)

Dalam Islam, membangun semangat nasionalisme dapat berjalan bersama dengan pembangunan industri. Karena Islam menjamin industri yang melayani hajat hidup orang banyak akan dikuasai Negara atau diberikan haknya kepada swasta yang diyakini tidak akan merugikan rakyat. Begitu juga bidang pertanian yang melayanai hajat hidup orang banyak dalam bidang pangan. Negara wajib menjamin keberlangsungan dan keberhasilan bidang pertanian. Sehingga perindustrian terus maju, sementara bidang-bidang lain, termasuk pertanian, tidak dirugikan bahkan bisa berjalan bersama-sama dan saling mendukung.

A. Manajemen industri halal dalam perspektif ekonomi islam

Islam menganjurkan umatnya untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pertanian, pengelolaan perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Bekerja merupakan bagian dari usaha dan jihad kepada Allah. Terlebih jika tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah demi keluarga dan sebagian harta yang diperoleh dijalankan di jalan Allah. (Yusuf Qardhawi.) Dalam Surah al-Jumu'ah ayat 10, Allah memerintahkan hambaNya untuk berusaha mencari karuniaNya yang tersebar di seluruh jagad raya.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.* (Al-Jumu'ah:10).

Ekonomi Islam dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *al-Iqtishadiyah* dan *muamalah*. *Al-Iqtishadiyah* bermakna pengaturan tentang cara hidup manusia dengan hemat dan cermat. Sedangkan arti *muamalah* adalah hubungan antar sesama manusia guna saling memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah ilmu tentang perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhannya dengan berdasarkan syariat atau nilai-nilai Islam. (Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis)

Ekonomi Islam adalah konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Ekonomi Islam, di sisi lain, adalah ilmu dan studi sekuler tentang aktivitas atau perilaku manusia yang aktual dan empiris dari perspektif produksi, distribusi, dan konsumsi, berdasarkan hukum Islam yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. (Munrokhin Misanam, dkk. 2008) Secara umum prinsip ekonomi Islam terbagi menjadi tiga bagian. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal yang meliputi: tauhid (keimanan), 'adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintah) dan ma'ad (hasil). Dari kelima nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yaitu kepemilikan multijenis (*multiple ownership*), kebebasan bertindak atau berusaha (*freedom to act*) serta keadilan sosial (*social justice*). (Luthfi Nurlita Handayani, 2021)

Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Oleh karena itu manajemen industri halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan syariah dan ajaran Islam. Manajemen industri halal di Indonesia dilihat dari aspek bahan yang digunakan, baik bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong harus menggunakan bahan-bahan yang halal. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: *Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu..* (Al-Baqarah:168).

Dalam dalil tersebut menekankan bahwa makanan dan minuman yang kita minum harus halal. Akan tetapi jika dilihat lebih luas, sebagai seorang muslim tentunya bukan hanya makanan dan minuman saja yang harus halal, melainkan segala sesuatu yang kita gunakan baik sandang maupun papan harus halal. Kategori halal suatu barang harus halal dari semua aspeknya, baik dari aspek zat, cara memperolehnya, dan proses pengolahannya.

Selain bahan industri halal, tempat kegiatan industri juga harus halal dan baik. Pemerintah Indonesia menyebutnya dengan istilah kawasan Industri halal. Kawasan industri halal memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu; 1) seluruh kaveling kawasan industri dialokasikan untuk industri halal, 2) sarana dan prasarana industri memenuhi persyaratan halal. 3) mempunyai tim manajemen halal.

Manajemen industri halal telah sesuai dengan teori ekonomi Islam, yaitu;

a). Tauhid (keesaan Allah) Industri halal merupakan salah satu bentuk

implementasi keimanan kepada Allah. Karena pada industri halal semua hal yang berkaitan harus halal sebagaimana anjuran syariat Islam.

b). Adl (keadilan) Keadilan maksudnya semua pihak yang terlibat dalam kegiatan industri halal harus bersikap adil dan tidak saling mendzalimi. Terlebih saat ini di Indonesia telah diatur peraturan perundang-undangan mengenai tenaga kerja. Sehingga keadilan para tenaga kerja dalam semua industri termasuk industri halal akan lebih terjamin.

c). Nubuwwah (kenabian) Menjadikan sifat Nabi sebagai teladan. SDM yang terlibat dalam kegiatan industri harus semaksimal mungkin meneladani sifat Nabi. Seperti: jujur, bertanggung jawab, amanah, suka menolong, sabar dan lain sebagainya. Jika SDM dalam bekerja melakukannya didasarkan pada sifat-sifat yang baik sebagaimana yang diajarkan Nabi, tentunya ekosistem industri akan berjalan baik sebagaimana mestinya. Jika dalam suatu industri, antar SDM saling menjatuhkan, curang dan tidak bertanggung jawab, maka hal itu akan berdampak buruk pada kegiatan industri, bahkan bisa saja menyebabkan kebangkrutan.

d). Khilafah (pemerintahan) Peran pemerintah dalam dunia industri halal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa regulasi hukum yang menjadi landasan kegiatan industri Halal.

e). Ma'ad (hasil) Industri halal bisa memberikan hasil atau laba bagi pengelola dan pekerjanya, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai tempat mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarga. Manajemen industri halal juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam, yaitu; 1). Multitype Ownership (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan 'adl. Islam mengakui kepemilikan pribadi, negara maupun kepemilikan campuran, namun pemilik primer tetap Allah SWT. 2). Freedom to act (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, 'adl dan khilafah. Nilai ini memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki kebebasan untuk bermuamalah. 3). Social Justice (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Nilai ini memiliki arti bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok dan terciptanya keseimbangan sosial sehingga tidak terjadi ketimpangan di masyarakat.

Manajemen industri halal harus selalu menerapkan prilaku Islam dalam menjalankan bisnis dan ekonomi. Karena sejatinya prilaku Islam bagaikan atap suatu bangunan, yang berfungsi melindungi bangunan dan isinya agar tetap aman dan selamat. Prilaku Islam disini kita sebut dengan akhlak.

HASIL

Peran Industri Halal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusi tersebut bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonomi syariah sudah terbukti memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 3,8 miliar setiap tahunnya. (Media Keuangan.2019) Kontribusi terhadap PDB ini

tercermin dari konsumsi masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor terhadap produk halal.

Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk halal sangat besar, bahkan termasuk yang terbesar di dunia. Tercatat pada tahun 2017 total konsumsi produk halal di Indonesia sebesar USD 200 miliar atau lebih dari 36% total konsumsi rumah tangga. Jumlah ini juga setara dengan 20% PDB Indonesia. (KRI,2019)

Konsumsi produk halal ini akan terus tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 5,3%. Pada tahun 2025, diperkirakan tingkat konsumsi produk halal Indonesia akan mencapai USD 330,5 miliar. (Tim Publikasi Katadata,2020) Bappenas menyatakan bahwa total konsumsi yang besar ini mayoritas berasal dari produk impor. (Akbar.,2019) Namun, bila kita meningkatkan produksi pada sektor industri halal, kita bisa menekan angka defisit pada neraca perdagangan. (KKRI,2019) Bahkan, bukan hal yang mustahil bila kita juga bisa melakukan peningkatan ekspor produk halal.

Dari segi ekspor, industri halal sangat berpeluang menambah nilai ekspor Indonesia. Nilai ekspor yang bisa dihasilkan dari industri halal berkisar pada USD 5,1 miliar hingga USD 11 miliar setiap tahunnya. Pada tahun 2018, industri halal telah menghasilkan USD 7,6 miliar. Indonesia memiliki halal export opportunity produk halal sebesar 3,8% secara global. (Indonesia Halal Lifestyle Center,2018/2019) Angka ini bisa ditingkatkan lagi dengan cara meningkatkan kualitas produk halal yang diekspor. Selain itu, penetapan harga yang kompetitif dirasa penting agar produk kita bisa bersaing dengan produk dari negara lain. Jika produk halal dari Indonesia sudah bisa bersaing di pasar dunia, maka tentu saja Indonesia bisa menjadi kiblat industri halal dunia. Berbicara mengenai peningkatan ekspor, sudah pasti di dalamnya terdapat peningkatan produksi. Untuk meningkatkan produksi, suatu perusahaan membutuhkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Maka, terjadi hubungan positif antara ekspor dengan penyediaan tenaga kerja. Industri halal juga memiliki pengaruh ekonomi terhadap lapangan pekerjaan. Dari segi lapangan pekerjaan, industri halal mampu membuka 170.000-330.000 lapangan pekerjaan. (Indonesia Halal Lifestyle Center, 2019)

Jika industri halal terus tumbuh, maka jumlah ini bisa lebih besar lagi. Kegiatan ekspor merupakan bagian dari perdagangan internasional.

Dalam perdagangan internasional diperlukan pembiayaan yang berasal dari cadangan devisa. cadangan devisa sendiri diartikan sebagai nilai aktiva bersih luar negeri pemerintah serta bank-bank devisa yang harus dijaga untuk memenuhi keperluan transaksi internasional. (Purba,2016) Cadangan devisa menjadi indikator untuk mengetahui sejauh mana kemampuan suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional. Posisi cadangan devisa dapat dilihat dari neraca pembayaran. Maka bisa dikatakan bahwa cadangan devisa dipengaruhi hal-hal yang terdapat neraca pembayaran. (Erwina, dkk,2018)

Salah satu faktor yang mempengaruhi cadangan devisa dipengaruhi adalah nilai ekspor bersih. Nilai ekspor bersih tercantum di neraca pembayaran pada bagian neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Nilai ekspor bersih sendiri dipengaruhi oleh perekonomian dalam dan luar negeri beserta kurs

valuta asing. Kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil sangat mempengaruhi jumlah cadangan devisa. (Sayoga dan Tan,2017) Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan:

Pertama, meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas halal yang sangat berpotensi untuk diekspor oleh Indonesia adalah makanan halal dan busana muslim. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mendorong nilai ekspor maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas disertai dengan peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif.

Kedua, meningkatkan potensi pariwisata halal. Pariwisata halal adalah sektor yang paling berpotensi untuk mendorong peningkatan cadangan devisa. Terlebih Indonesia telah mendapat banyak penghargaan dalam konteks wisata halal. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi yang tepat sasaran. Strategi yang dapat kita lakukan yaitu dengan menguatkan integrasi paket wisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), membuat regulasi yang mendukung dan memanfaatkan perkembangan teknologi. (Tim Publikasi Katadata,2020)

Menurut Muhammad Djakfar, pariwisata halal terdiri dari dua kosa kata yang digabungkan yaitu pariwisata dan halal. Adapun pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan halal adalah ketentuan hukum syariat. Dalam arti, seseorang dikatakan sah melakukan suatu aktivitas, apabila dikerjakan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Dengan demikian yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dengan demikian seringkali juga disebut dengan istilah pariwisata syariah. (Muhammad Djakfar,2017) Berdasarkan definisi tersebut, kegiatan pariwisata halal memerlukan infrastruktur menunjang yang memadai untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Karena perlun diakui, bagaimanapun kehadiran infrastruktur dalam pembangunan industri pariwisata merupakan sebuah keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Tanpa infrastruktur pendukung yang memadai, mustahil rasanya industry pariwisata bisa berkembang secara berkelanjutan. (Muhammad Djakfar,2017)

Ketiga, meningkatkan peran industri keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri keuangan syariah bisa digunakan untuk mendukung akses permodalan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaan. Modal ini bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Bayangkan saja, bila ada banyak UMKM yang mengekspansi usahanya, maka kegiatan produksi akan meningkat. Peningkatan produksi ini bisa membawa komoditas halal Indonesia menuju perdagangan internasional.

Di samping itu, program inklusi keuangan juga memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran bagi UMKM. Jika semakin banyak UMKM yang bertransaksi melalui industri keuangan syariah, maka akan terjadi peningkatan

market share industri keuangan syariah. Dampaknya, industri keuangan syariah akan semakin menguat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat. Dari semua peluang yang telah dipaparkan di atas, kita memerlukan dukungan dari semua pihak untuk menumbuhkan kembangkan industri halal. Baik pemerintah maupun masyarakat.

Dukungan dari pemerintah bisa berupa regulasi mengenai produk dan industri halal serta sertifikasi halal. Regulasi dan sertifikasi halal membantu pelaku usaha, terutama UMKM agar produk-produk tersebut menembus pasar ekspor. Sementara itu, dukungan dari masyarakat berupa upaya untuk meningkatkan halal *awareness* dan membeli produk halal dari industri dalam negeri. Dengan adanya sinergi dan kerja sama dari semua pihak, cita-cita "Indonesia sebagai kiblat industri halal dunia" bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

KESIMPULAN

Industri halal merupakan proses kegiatan pengolahan barang yang didasarkan pada jaminan syariah, sehingga produk yang dihasilkannya baik (thayib), sehat, aman dan tidak membahayakan, karenanya halal untuk dikonsumsi, dinikmati atau digunakan. Konsep halal tidak semata hanya menjauhi zat yang tidak boleh dikonsumsi (haram) tetapi juga termasuk aspek keselamatan dan kualitas yang terkait dengan proses pengolahan, penanganan, peralatan yang digunakan, penyimpanan, pengemasan, transportasi dan distribusi. Konsep halal bukan semata sebagai konsep religi namun dipahami sebagai konsep mutu yang menyeluruh.

Berkarya bagi setiap Muslim merupakan manifestasi keimanan, yang berkaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu beribadah dalam rangka memperoleh 'ridla Allah'. Berkarya bukan sekadar bertujuan memuliakan dirinya, tetapi juga sebagai manifestasi amal shalih (karya produktif). Karenanya memiliki nilai ibadah yang sangat luhur. Penghargaan hasil karya dalam Islam kurang lebih setara dengan 'iman' yang tumbuh di dalam hati, bahkan berkarya dapat menjadi jaminan atas ampunan dosa, bila diniatkan dalam rangka untuk beribadah kepada-Nya.

Islam selalu memerintahkan umatnya untuk bekerja, apapun bentuk pekerjaan itu. Karena rahmat Allah akan diberikan kepada umat-Nya yang rajin bekerja. Hamba yang hidup sejahtera bahkan mampu membagi kesejahteraan dengan orang lain, sangat terpuji dalam Islam. Islam juga mengecam umatnya yang malas bekerja. Bahkan seorang muslim yang miskin sangat dekat dengan kekufuran.

Islam menganjurkan umatnya untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi, pertanian, pengelolaan perkebunan, perikanan, industri dan perdagangan. Bekerja merupakan bagian dari usaha dan jihad kepada Allah. Terlebih jika tujuan bekerja adalah untuk mencari nafkah demi keluarga dan sebagian harta yang diperoleh dijalankan di jalan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdus Salam Dz dan Eti Nurhayati. *Pengembangan Modal Manusia Industri Halal*

- Perspektif Manajemen Islam*. Proceeding 8 Th Metro International Conference on Islamic Studies (MICIS) (Post Graduate IAIN Metro Lampung)
- Akbar. "Konsumsi Produk Halal Di RI Tinggi, Bappenas: Kebanyakan Impor." (TEMPO.CO. 2019)
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012)
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan
- Djakfar Muhammad. *Wacana teologi ekonomi: Membumikan titah langit di ranah Bisnis Era globalisasi*. Malang: UIN-Maliki Press, 2015.
- Djakfar Muhammad, pariwisata Halal perspektif Multidimensi, UIN-Maliki Press, Malang:2017
- Ela Nur Afifah. *Strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada UKM yang bersertifikasi halal menurut perspektif ekonomi Islam (Studi pada Usaha Home Industri Kelapa Lestari, Blitar)*". jurnal UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung . 2019
- Erwina, dkk, "Pengaruh Neraca Transaksi Berjalan, Transaksi Modal Dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Indonesia." (.2018)
- Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Edisi revisi (Jakarta; Sinar Grafika, 2020),
- https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pusat_Statistik
- <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2021/09/pengertian-industri-menurut-para-ahli>.
- Imam Kammaludin, —Perindustrian Dalam Pandangan Islam. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.7 No.2 (Sya'ban 2013),
- Imam Kammaludin, —Perindustrian Dalam Pandangan Islam....
- Indonesia Halal Lifestyle Center. "Indonesia Halal Economy and Strategy Roadmap.(2018/19:2019).
- Indonesia Halal Lifestyle Center.... 2019
- KBBI, 2019.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . "Media Keuangan."(.2019). 14(140).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Media Keuangan." (2019)14(140).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.... 2019
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, Al-Qur'an Dan Terjemahnya,
- Luthfi Nurlita Handayani. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam". Center of Research in Islamic Economic and Business Faculty of Economics and Business Universitas Gadjah Mada. <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsipprinsip-ekonomi-islam/> diakses pada 28 Desember 2021
- Muhammad Anwar Fathoni , *Tasya Hadi Syahputri, Potret Industri Halal Indonesia*

Peluang dan Tantangan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (Jakarta:2020),
Munrokhin Misanam, dkk. *Ekonomi Islam*, (Jakarta; Grafindo Persada, 2008), h. 17
Purba, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Di Indonesia* .(Medan: Universitas Negeri Medan.2016)
QS.Al-Baqarah:168
QS.Al-Jumuah:10
Sayoga dan Tan. “ Analisis Cadangan Devisa Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.” (.2017)12(1)
Siska Lis Sulistiani. *Analisis Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Industri Halal di Indonesia*. Jurnal Law & Justice. Vol. 3, No. 2. 2018, h. 91
Tim Publikasi Katadata . “Industri Halal Untuk Semua.” (2020)
Tim Publikasi Katadata. “Industri Halal Untuk Semua.” (2020)
Undang-undang (UU) **NO. 33**, LN.2014/**No.** 295, TLN **No.** 5604, LL SETNEG: 26 HLM* UU. No. 5 Tahun 1984
UU No 33 tahun 2014.
Yusuf Qardhawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),